

ASLI

REGISTRASI		PERBAIKAN PERMOHONAN
NO.	200-01-05-14/PHPU.DPR	
Hari	: Selasa	Hari : Selasa
Tanggal	: 23 April 2024	Tanggal : 26 Maret 2024
Jam	: 14:00 WIB	Jam : 17:34:39 WIB

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, sebagai berikut:

DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **023/DPP BAHU/MK.P/III/2024** tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
- Pangeran, S.H., S.I.Kom
- Ucok Edison Marpaung, S.H.
- Aida Mardatillah, S.H., M.H.
- Ziki Osman, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP: 0812 1889 6767, *email*: regginaldosultan@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024; (**Vide Bukti P – 1**)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; (**Vide Bukti P-2**)
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima); (**Vide Bukti P-3**)

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19:38 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI D.I.Y. DAPIL 6.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	20.281	19.826	455
2.	NasDem	19.861	19.861	0

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan adalah sebesar **19.861 suara**. Adapun suara tersebut merupakan **kemurnian suara** milik Pemohon.
2. Bahwa Partai Golkar telah melakukan penggelembungan suara untuk Partainya sehingga saat ini Partai Golkar mendapatkan suara dan memperoleh kursi ke-8 (delapan) pada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6.
3. Bahwa hal tersebut terjadi karena penggelembungan Partai Golkar sebesar **455 suara** di Kecamatan Kalasan pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan.
4. Bahwa adapun penggelembungan suara Partai Golkar sebesar **455 suara** di Kecamatan Kalasan adalah sebagai berikut:

Kelurahan Purwomartani

- Bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Golkar dari versi C. Hasil pada TPS-TPS yang akan dijelaskan dibawah ini dengan versi D. Hasil Kecamatan Kalasan Kelurahan Purwomartani versi Termohon. **(Vide Bukti P-4NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 30 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-5NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 59 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 23, seharusnya 20 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-6NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 07 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 44, seharusnya 33 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 11 suara. (Vide Bukti P-7NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 08 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 89, seharusnya 52 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 37 suara. (Vide Bukti P-8NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 12 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 9, seharusnya 6 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-9NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 13 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 12, seharusnya 7 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-10NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 21 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 8, seharusnya 6 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-11NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 27 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 19, seharusnya 17 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-12NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 38 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 9 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-13NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 39 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 34, seharusnya 26 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 8 suara. (Vide Bukti P-14NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 40 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 64, seharusnya 34 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 30 suara. (Vide Bukti P-15NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 43 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 16, seharusnya 12 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-16NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 44 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 9 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-17NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 50 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 12, seharusnya 10 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-18NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 54 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 12, seharusnya 9 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-19NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 56 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 15, seharusnya 11 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-20NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 58 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 23, seharusnya 20 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-21NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 60 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 25, seharusnya 21 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-22NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 61 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 27, seharusnya 16 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 11 suara. (Vide Bukti P-23NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 68 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 16, seharusnya 14 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-24NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 69 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 28, seharusnya 23 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-25NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 74 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 7 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-26NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 41 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 32, seharusnya 25 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 7 suara. (Vide Bukti P-27NasDem-Prov)**

Kelurahan Tirtomartani

- Bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Golkar dari versi C. Hasil pada TPS-TPS yang akan dijelaskan dibawah ini dengan versi D. Hasil Kecamatan Kalasan Kelurahan Tirtomartani versi Termohon. **(Vide Bukti P-28NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 32 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 17, seharusnya 12 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-29NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 33 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 19, seharusnya 17 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 2 suara. (Vide Bukti P-30NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 35 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 27, seharusnya 23 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-31NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 36 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 29, seharusnya 25 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-32NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 44 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 32, seharusnya 26 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 6 suara. (Vide Bukti P-33NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 54 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 1, seharusnya 0 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 1 suara. (Vide Bukti P-34NasDem-Prov)**

Kelurahan Tamanmartani

- Bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Golkar dari versi C. Hasil pada TPS-TPS yang akan dijelaskan dibawah ini dengan versi D. Hasil Kecamatan Kalasan Kelurahan Tamanmartani versi Termohon. **(Vide Bukti P-35NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 41 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-36NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 40 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 12, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-37NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 39 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 10, seharusnya 7 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-38NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 35 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 18, seharusnya 12 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 6 suara. (Vide Bukti P-39NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 29 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 14, seharusnya 10 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-40NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 5 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 29, seharusnya 19 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-41NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 4 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 49, seharusnya 39 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-42NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 34 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 10, seharusnya 7 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-43NasDem-Prov)**

Kelurahan Selomartani

- Bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Golkar dari versi C. Hasil pada TPS-TPS yang akan dijelaskan dibawah ini dengan versi D. Hasil Kecamatan Kalasan Kelurahan Selomartani versi Termohon. **(Vide Bukti P-44NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 1 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 47, seharusnya 37 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-45NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 5 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 28, seharusnya 19 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 9 suara. (Vide Bukti P-46NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 7 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 17, seharusnya 14 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-47NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 40 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 15, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 7 suara. (Vide Bukti P-48NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 9 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 8 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-49NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 14 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 11, seharusnya 10 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 1 suara. (Vide Bukti P-50NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 15 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 174, seharusnya 149 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 25 suara. (Vide Bukti P-51NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 16 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 167, seharusnya 143 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 24 suara. (Vide Bukti P-52NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 18 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 42, seharusnya 35 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 7 suara. (Vide Bukti P-53NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 19 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 68, seharusnya 58 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-54NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 20 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 20, seharusnya 14 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 6 suara. (Vide Bukti P-55NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 21 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 9, seharusnya 6 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-56NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 22 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 9, seharusnya 6 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 3 suara. (Vide Bukti P-57NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 24 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 61, seharusnya 51 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-58NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 25 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 83, seharusnya 77 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 6 suara. (Vide Bukti P-59NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 28 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 15, seharusnya 10 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-60NasDem-Prov)**
- Bahwa pada TPS 30 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 46, seharusnya 36 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-61NasDem-Prov)**

- Bahwa pada TPS 31 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 22, seharusnya 18 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 4 suara. (Vide Bukti P-62NasDem-Prov)**
 - Bahwa pada TPS 34 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 73, seharusnya 63 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-63NasDem-Prov)**
 - Bahwa pada TPS 36 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 68, seharusnya 55 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 13 suara. (Vide Bukti P-64NasDem-Prov)**
 - Bahwa pada TPS 38 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 63, seharusnya 52 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 11 suara. (Vide Bukti P-65NasDem-Prov)**
 - Bahwa pada TPS 39 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 27, seharusnya 22 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 5 suara. (Vide Bukti P-66NasDem-Prov)**
 - Bahwa pada TPS 41 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 41, seharusnya 31 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-67NasDem-Prov)**
 - Bahwa pada TPS 42 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 37, seharusnya 27 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 10 suara. (Vide Bukti P-68NasDem-Prov)**
 - Bahwa pada TPS 43 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 170, seharusnya 150 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 20 suara. (Vide Bukti P-69NasDem-Prov)**
 - Bahwa pada TPS 44 Kel. Selomartani Kec. Kalasan suara versi D. Hasil Kecamatan Kalasan sebesar 121, seharusnya 113 suara versi C. Hasil yang kemudian **selisih 8 suara. (Vide Bukti P-70NasDem-Prov)**
5. Bahwa Pemohon telah menguraikan bukti dan fakta berdasarkan C.Hasil yang murni, selanjutnya apabila suara Partai Golkar dikembalikan berdasarkan suara dalam TPS maka Pemohon akan berpeluang menduduki kursi ke-8 (delapan).
 6. Bahwa demi **kemurnian suara** dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DIY Dapil 6, Pemohon meminta agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon sebesar **19.861 suara** pada Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DIY DAPIL 6.
 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila ditautkan dengan permohonan Pemohon maka sangatlah beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan permohonan Pemohon diatas.

B. PERMOHONAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO DAPIL 5.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 adalah sebagai berikut :

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO DAPIL 5.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP Kursi ke-2	3.759	3.702	57
2.	NasDem	3.741	3.798	-57

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa telah terjadi **pengurangan** jumlah perolehan suara bagi Pemohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Lendah sebanyak **57 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C.Hasil versi Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon. Adapun Model C.Hasil milik Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak **61 suara**, namun pada Model D.Hasil milik Termohon tertulis sebanyak **4 suara**. (**Vide Bukti P-3NasDem-Kab dan P-4NasDem-Kab**)
2. Bahwa apabila suara Pemohon tidak hilang, maka Pemohon yang berhak untuk menduduki kursi terakhir (kursi ke-7) pada pemilihan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
3. Bahwa Pemohon menginginkan agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk **menjaga kemurnian suara** pemilih pada pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.
4. Bahwa Pemohon meminta agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon sebesar **3.798 suara** pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila ditautkan dengan permohonan Pemohon maka sangatlah beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan permohonan Pemohon diatas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DAPIL 6.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	19.861
2.	Golkar	19.826

Atau,

4. Meminta Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) pada TPS berikut, yaitu:
 - TPS 30 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
 - TPS 59 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
 - TPS 07 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
 - TPS 08 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
 - TPS 12 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
 - TPS 13 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
 - TPS 21 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
 - TPS 27 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
 - TPS 38 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan

- TPS 39 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 40 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 43 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 44 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 50 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 54 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 56 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 58 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 60 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 61 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 68 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 69 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 74 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 41 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 32 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 33 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 35 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 36 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 44 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 54 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 41 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 40 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 39 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 35 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 29 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 5 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 4 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan
- TPS 1 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 5 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 7 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 40 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 9 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 14 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 15 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 16 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 18 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 19 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 20 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 21 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 22 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 24 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 25 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 28 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 30 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 31 Kel. Selomartani Kec. Kalasan

- TPS 34 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 36 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 38 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 39 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 41 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 42 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 43 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 44 Kel. Selomartani Kec. Kalasan

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.2. DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5, sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi
1.	NasDem	3.798	7 (Terakhir)
2.	PDIP Kursi ke-2	3.702	Tidak Memperoleh Kursi

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M



Pangeran, SH., S.I.Kom



Aida Mardatillah, S.H., M.H.



Ziki Osman, S.H.